

# PERAN APIP DAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENUJU GOOD VILLAGE GOVERNANCE: PENDEKATAN KONSEP MUROQOBAH

Herlina Ilyas

Mustakim Muchlis

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa

ilyas\_herlina@yahoo.com

**Abstract:** *This research focuses on the role of APIP and Apparatus village involved in financial management. The purpose of this study was to 1) to describe and analyze the understanding of APIP and Apparatus village towards Good Village Governance. 2) Associating APIP and In the role Apparatus village of financial management towards good village governance with the approach muroqobah concept. This research used a qualitative method with descriptive-analytic approach. The study was conducted by analyzing the role of APIP and Apparatus Village involved in the financial management of the village. Furthermore, the goal to get to the good village governance by describing the role of the approach of religious values (muroqobah). The results of this study showed that administration of the village is done by the village government and Village Consultative Body (BPD), but not independent of supervision of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). In the context of village government highly susceptible to corruption, collusion and nepotism (KKN) and inefficiency, the role of APIP and Apparatus Village related to financial management to encourage the village to village administration head good village governance. Furthermore, to encourage the establishment of self-control and identity of village officials to always feel they have control of the Lord, especially concerning the lives of many people and involve large financial budgets, it needed a muroqobah approach (approach to religious values).*

**Abstrak:** Penelitian ini fokus pada peranan APIP dan Aparatur Desa terkait dalam pengelolaan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman APIP dan Aparatur Desa menuju *good village governance*. 2) Mengaitkan peranan APIP dan Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan menuju *good village governance* dengan pendekatan konsep *muroqobah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Penelitian dilakukan dengan menganalisis peran dari APIP dan Aparatur Desa terkait dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, tujuannya untuk menuju tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) dengan mendeskripsikan peranan tersebut dalam pendekatan nilai-nilai agama (*muroqobah*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) namun tidak terlepas dari pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dalam konteks pemerintahan desa yang sangat rentan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan inefisiensi, peran APIP dan Aparatur Desa terkait pengelolaan keuangan desa mampu mendorong pemerintahan desa untuk menuju tata kelola

pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Selanjutnya guna mendorong terwujudnya *self control* dan jati diri aparatur desa agar selalu merasa mendapatkan pengawasan dari Tuhan, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan melibatkan anggaran keuangan yang besar, maka dibutuhkan sebuah pendekatan *muroqobah* (pendekatan nilai-nilai agama)

**Kata Kunci:** APIP, aparatur desa, *good village governance*, *muroqobah*

## PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadikan peran desa dalam pembangunan bangsa dan negara dalam mensejahterahkan masyarakat menjadi sangat penting dan strategis. Sehingga, fokus perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat besar terhadap pembangunan desa. Nawa Cita Presiden yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, telah menjadi agenda penting pemerintahan di era Presiden Joko Widodo dan wakilnya M. Jusuf Kalla saat ini (Majalah BPKP, 2015;16). Upaya pembangunan desa dan pemerataan desa tersebut, dilakukan dengan skema penataan desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS):

Jumlah desa di seluruh Indonesia diawal tahun 2015 mengalami kenaikan dari 74.093 desa menjadi 74.754 desa". Karena pada tahun tersebut jumlah desa bertambah 661 desa diseluruh Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2016).

Tahun 2015, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Undang-Undang Desa, pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 20,76 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. Dari angka ini, rata-rata desa secara nasional menerima dana sebesar Rp 750 juta. Pada tahun 2016, Menteri Keuangan mengumumkan bahwa pemerintah akan terus menaikkan alokasi dana desa tersebut hingga rata-rata perdesa mendapatkan alokasi sebesar Rp 1,1 miliar, dan meningkat menjadi Rp1,4 miliar pada tahun 2017 per desa (CNN Indonesia, 2016).

Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai 6 kabupaten/kota, 69 kecamatan dan sebanyak 570 desa. Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Keluarga Badan Pengembangan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Yasin di Mamuju (18 Maret 2016) bahwa Kementerian desa mengalokasikan anggaran untuk Sulawesi Barat di tahun 2016 sebesar Rp363 miliar. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan anggaran desa pada tahun 2015 yang mencapai Rp 162 miliar atau meningkat sebesar 40%. Anggaran itu digelontorkan dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Alokasi Umum (DAU) serta dana perimbangan.

Dewasa ini, pemerintah desa seperti miniatur bagi pemerintah kabupaten, karena pemerintah desa wajib merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan mampu menjabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang selanjutnya disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahunan. Dengan anggaran desa yang cukup besar,

diharapkan dapat membantu pembangunan sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun desa dalam rangka mengatasi kemiskinan dan keteringgalan daerah. Khususnya di sejumlah daerah tertinggal yang ada di Sulawesi Barat diharapkan dapat merubah *image* sebagai daerah tertinggal dengan mengelola anggaran desa yang dialokasikan tersebut.

Maksud pemberian Alokasi dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian resmi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi sebagai berikut;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dari kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Januari 2015, KPK menemukan beberapa temuan pada empat aspek, yaitu: aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek sumber daya manusia dan aspek pengawasan.

Aspek regulasi dan kelembagaan, KPK menemukan persoalan antara lain: Formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan; Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih. Aspek tata laksana, antara lain transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah; Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi

Sementara pada aspek pengawasan yakni: Efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah; Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah. Sedangkan pada aspek sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan, yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparatur desa. Hal ini berkaca pada program sejenis sebelumnya, PNPM Perdesaan, dimana tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi membantu masyarakat dan aparatur desa, justru melakukan korupsi dan kecurangan.

Kasus penyimpangan terkait alokasi dana desa juga terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Kasus korupsi yang melibatkan kepala desa Rantetoda ini terjadi pada periode tahun 2014 telah menjadi sebuah sorotan masyarakat dalam melihat kinerja aparatur desa dalam mengelola dana dan aset desa serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan desa (Mursyid, 2014).

Pengawasan merupakan titik kritis dan menjadi pusat perhatian terutama terkait dengan efektivitas pengawasan dan kesiapan aparat pengawasan, khususnya APIP di Kabupaten/Kota. Pemberian dana desa yang begitu besar dan adanya jumlah pelaporan yang beragam, serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya juga menuntut tanggung jawab besar oleh aparat pemerintah desa. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah desa untuk dapat menerapkan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. "Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan kekuasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan sistem pengawasan yang kuat" (Thomas, 2013).

Pentingnya sistem pengawasan pemerintahan desa merupakan salah satu upaya membentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Pemerintah desa yang telah mewujudkan *Good Village Governance*, memiliki indikator antara lain (Majalah BPKP, 2015;16):

1. Tata kelola keuangan desa yang baik.
2. Perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional.
3. Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum.
4. Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat.

Pengawasan dalam perspektif agama Islam dikenal dengan konsep *muroqobah*. Konsep ini dapat menjadi alternatif dalam upaya mengawasi tata kelola pemerintahan desa yang baik. Konsep *muroqobah* merupakan upaya preventif dan detektif dengan penanaman nilai-nilai ajaran agama yang diharapkan mampu meminimalisir dan menghilangkan "NIAT" aparat desa untuk melakukan penyimpangan. Dengan demikian, diharapkan sejak dalam dirinya muncul kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa selalu mengawasi segala aktivitasnya (*self control*). Baik dan buruk segala aktivitasnya akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia dan maupun di akhirat. Maka sangat wajar jika pengawasan mutlak diperlukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya perbuatan salah dan melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam (Albantani, 2016), yang artinya:

Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain. (HR. Tirmidzi: 2383).

Mengingat sasaran pembangunan saat ini adalah daerah pedesaan, maka dari itu dibutuhkan pengawasan sebaik-baiknya dari APIP (Inspektorat Kabupaten/Kota) dan aparat desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Hal ini dikarenakan, pelaksanaan pengawasan menjadi titik kritis dan dianggap masih lemah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terkait peran APIP dan Aparatur Desa dalam mengimplementasikan prinsip *Good Village Governance* terkait pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini menganalisis sejauh mana pemahaman dan penerapan prinsip *Good Village Governance* terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat selaku auditor internal dan Aparatur desa. dan juga pengawasan yang masih lemah dalam

pengelolaan desa. Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui peranan APIP dan Aparatur Desa dalam mewujudkan *Good Village Governance* terkait pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan konsep *muroqobah* di desa Palipi Soreang; 2) Mengetahui pemahaman APIP dalam menerapkan prinsip *Good Village Governance* dan pemahaman Aparatur Desa dalam menerapkan prinsip *good village governance* terkait pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan konsep *muroqobah* di desa Palipi Soreang; 3) Mengetahui kendala yang dihadapi oleh APIP dan Aparatur Desa dalam penerapan prinsip *Good Village Governance* terkait pengelolaan keuangan desa di desa Palipi Soreang.

## TINJAUAN TEORETIS

### *Agency Theory*

Teori keagenan (*agency theory*) dikembangkan di tahun 1970-an terutama pada tulisan Jensen dan Meckling (1976) yang berjudul *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Konsepsi teori keagenan dilatarbelakangi oleh berbagai teori sebelumnya, seperti teori *biaya transaksi* dari Coase, tahun 1937, teori *property right* dari Berle dan Means, tahun 1932, dan *filasafat utilitarisme* yang dikemukakan Ross, tahun 1937 (Jansen dan Meckling, 1976; 305).

Teori keagenan (*agency theory*) menurut Jansen dan Meckling menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Namun, pada pelaksanaannya sering ditemukan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Pemicu adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yaitu adanya *Asymmetric Information* (AI). Ini menyangkut adanya ketidakseimbangan informasi disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen (Arifah, 2012).

Hubungan APIP sebagai auditor dan Aparatur desa sebagai auditee, ini sesuai dengan konsep teori keagenan (*agency theory*). Ini dibuktikan ketika auditor dan auditee bertindak secara sadar untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam teori keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa selalu ada konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, dibutuhkan proses audit demi mengurangi konflik kepentingan antara dua belah pihak.

Pengelolaan dana desa yang tidak mudah, APIP harus dapat melihat titik kritis yang akan menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa terutama pada tingkat pengawasan. Sumber daya manusia atau perangkat penyelenggara desa pun harus memiliki kapabilitas dalam mengelola dana tersebut. Dengan adanya dana desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu serta dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

### *Role Theory*

Teori peran (*role theory*) dikemukakan oleh Robert Linton, Glen Elder dan B.J. Biddle. Robert Linton, seorang antropolog yang telah mengembangkan teori tersebut

(Salim dkk, 2014; 30). Meski kata “peran” sudah ada diberbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologi, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920 dan 1930. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoritis Mead, Moreno, Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran (Micelle, :395).

Teori peran (*role theory*) adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Menurut Dougherty dan Pritchard, teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi (Micelle, ; 395). Sedangkan menurut Soekanto(2009; 212) peran adalah proses dinamis kedudukan (status).

Selanjutnya, peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku APIP sebagai auditor internal dan Aparatur desa sebagai pelaksana dalam konteks pengelolaan keuangan desa. APIP harus dapat melihat titik kritis yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa, untuk itu peran APIP sangat penting untuk memberikan *assurance* dan konsultasi bagi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. APIP tidak lagi berperan sebagai “*watchdog*” yang hanya bertindak sebagai pencari-cari kesalahan, sehingga dengan adanya *reimage* ini auditor dan auditee mampu bersinergi. Selain itu, melalui audit yang rutin dilakukan, APIP memberikan rekomendasi kepada Aparatur desa mengenai hasil, hambatan dan penyimpangan yang terjadi atas aktivitas yang dijalankan.

### **Konsep Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diterjemahkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 sebagai hasil dari revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai petunjuk pelaksanaannya telah menjadi payung hukum bagi Aparatur desa dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2014 menjelaskan bahwa pada tahun 2015, desa nantinya akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN (Sujarweni, 2015; 2). Kucuran dana tersebut tidak melalui perantara, melainkan dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi, jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

### **Prinsip Good Village Governance**

*Good village governance* merupakan hasil transformasi dari *good governance*. Apabila pemerintahan tersebut dalam level desa, maka lahirnya konsep *good village governance* yang menjadi cita-cita ideal eksistensi suatu desa. *Good village governance* memiliki arti sebagai tata kelola pedesaan yang baik.

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengarahkan kepada tatanan *good village governance* akan mengarahkan pula kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja akan lebih baik (Sayuti, 2014; 27).

Konteks lokal dalam *good governance* dapat diderivasikan menjadi prinsip-prinsip dari *good village governance* seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabel (Sayuti, 2014; 28). Implikasi positif lahirnya sistem pemerintahan desa yang menerapkan *good village governance* akan berdampak positif terhadap perkembangan pemerintahan desa, seperti berkurangnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam birokrasi desa, dan terciptanya sistem kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional dan akuntabel serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan strategis yang menentukan nasib desa (Mulyanto, 2014).

### **Konsep Muroqobah**

Konsep pengawasan dengan pendekatan agama (PPA) sebagai bentuk pengawasan dini melalui pemberdayaan nilai-nilai agama guna mendorong terwujudnya *self control* dan jati diri aparatur negara agar selalu merasa diawasi Tuhan, tidak memiliki niat berbuat menyimpang dan berkinerja secara maksimal. Sementara, al-Habib Abdullah al-Haddad berpandangan bahwa konsep *muroqobah* adalah pengawasan Allah SWT terhadap segala gerak-gerik, sikap diam, kedipan mata, hasrat, keinginan, dan seluruh keadaan seseorang dan merasa kehadiran Allah SWT dekat dengan dirinya (Khalilurrahman, 2013; 13). Beberapa konsep tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa konsep *muroqobah* merupakan suatu bentuk kesadaran diri seorang hamba atas pengawasan Allah SWT pada segala sikap, ucapan, tindakan yang dilakukan hambanya sehingga dengan merasakan pengawasan dan keagungan-Nya ia mendapatkan ketentraman dalam taat kepada-Nya, senang berada di sisi-Nya, senang menghadap kepada-Nya dan berpaling dari selain-Nya. Sementara itu dalam konsep pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual (Khalilurrahman, 2013; 11).

Seorang auditor dalam pelaksanaan tugas audit, tidak jarang dituntut harus memilih, mengikuti dan melanjutkan suatu keputusan audit yang bertentangan dengan norma-norma audit dan kode etik auditor. Seorang auditor yang memiliki kemampuan afektif-spiritual tidak akan terjebak dan terjerumus pada keputusan yang bertentangan dengan norma-norma audit, kode etik auditor, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memungkinkan untuk membuka tabir secara lebih jelas karena dilakukan secara lebih mendalam dan secara langsung terhadap objek dan juga penelitian ini tidak berbentuk data statistik yang dinyatakan dalam angka yang dapat diukur seperti halnya dengan penelitian kuantitatif yang dinilai dengan penggunaan sistem. Lokasi penelitian ini yakni di desa Palipi Soreang yang berada di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

Sumber data meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan APIP dan Aparatur Desa yang berada di desa Palipi Soreang, Selain itu, data lain yang ditemukan langsung oleh peneliti di lokasi, seperti dokumentasi berupa foto dan rekaman. Data sekunder berupa data atau dokumen audit yang dilaksanakan APIP, laporan keuangan desa, dan dokumen lainnya baik yang diperoleh dari desa, kecamatan, kabupaten, serta lembaga lain yang terkait dan relevan dengan penelitian ini.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti. Ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan prosedur *triangulation* karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan investigator secara konsisten sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Dua jenis triangulasi yang dianggap sesuai dengan penelitian, yaitu: 1) Triangulasi sumber data, menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data: 2) Triangulasi teori, membandingkan informasi dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

## PEMBAHASAN

Secara garis besar dalam implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, APIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, baik dari sisi *assurance* maupun konsultasi. Hal tersebut sejalan dengan amanat dalam PP 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa APIP melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

APIP merupakan aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Berbicara masalah pengawasan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Palipi Soreang, sebagaimana ditegaskan oleh informan bapak Abdul Rahim selaku sekretaris APIP bahwa:

Peran APIP khususnya di Kabupaten Majene baru berjalan efektif pada tahun ke dua. Indikator yang menjadi tolak ukur efektifnya suatu peranan belum adanya ukuran kinerja. Baru pada tahun ini ingin melakukan audit dana desa. Karena audit dilakukan secara komprehensif dari sisi keuangannya, kepegawaiannya, SDM, sarana dan prasarana maka dari audit dapat ditemukan sebuah temuan. Akan tetapi Inspektorat disini tetap mempunyai peranan dan pengaruh yang besar dalam pembinaan pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Nilai tambah dan kontribusi APIP diharapkan dapat memberi kontribusi yang strategis bagi pemerintahan desa. Peran penting yang dapat dilakukan adalah mengawal proses penyusunan anggaran dengan tujuan untuk menyelamatkan kebocoran anggaran, penghematan dalam pengeluaran anggaran desa, dan mencegah terjadinya *overlapping* anggaran. Selain itu melalui audit yang rutin dilakukan, APIP memberikan rekomendasi kepada setiap aparatur desa mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas aktivitas yang dijalankan.

Faktanya dalam konteks pemerintahan desa yang sangat rentan terhadap KKN dan inefisiensi, peran APIP akan mampu mendorong pemerintahan desa untuk menciptakan tata kelola desa yang baik (*Good Village Governance*), mencegah dan mendeteksi adanya praktik curang, serta memberi nilai tambah (*add value*) dalam segala aspek melalui saran/rekomendasi dan jasa konsultasi yang diberikan. Pengawasan internal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintah desa dalam hal pengelolaan desa.

Pemerintahan desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin (Nucholis, 2011; 82). Hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dari *good village governance*. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Menurut informan bapak Wardin Wahid selaku kepala desa bahwa:

Peran kepala desa adalah multi, artinya kepala desa dapat bertindak sebagai polisi, hakim, jaksa dan kepala keluarga. Namun dalam hal ini bertindak sebagai polisi bukan berarti melakukan tindakan. Jaksa bukan berarti melakukan penyidikan, dan hakim bukan berarti pihak yang memutuskan sesuatu. Namun peran kepala desa tetap melakukan pendekatan secara emosional atau kekeluargaan kepada masyarakat. Bagaimana cara mengayomi dan menjembatani masyarakat dan bagaimana cara menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Di desa kami pun sudah lama menganut yang namanya prinsip GVG. Semua kegiatan hasil dari musyawarah masyarakat desa dan anggaran bersifat transparan.

Hal ini juga diperjelas oleh informan yang lain bapak Nasaruddin M selaku ketua BPD, bahwa

Sebagai pengawas atau anggota BPD, sejak terbentuknya mulai dari pelaksanaan tugas kepala desa sampai tugas aparatur lainnya kami selalu bersifat proaktif. Prinsip GVG sudah dilaksanakan dan diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Bukan hanya dalam pengelolaan keuangan desa, apapun yang kita kelola harus bersifat transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD diharapkan mampu menjadi lembaga yang mengendalikan berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan kepala desa, serta sebagai pengembal amanat dan pelaksanaan kebijakan desa, sehingga

berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Secara umum dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa (Widjaja, 2014). Dengan mengalokasikan dana sebesar 10% ini di harapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang di pisahkan.

Mengacu kepada peran APIP dan BPD sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ataupun pengelolaan keuangan desa, pengawasan dapat dikatakan sebagai titik kritis dan menjadi pusat perhatian terkait dengan efektivitas pengawasan dan kesiapan aparat pengawas baik itu APIP maupun BPD. Keberhasilan pelaksanaan suatu jenis pengawasan seharusnya diukur berdasarkan standar ketentuan yang mengatur program kerja yang bersangkutan (Makmur, 2011:177). Suatu pelaksanaan pengawasan dikatakan berhasil apabila tidak bertentangan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan hal inilah yang dijadikan pedoman untuk menilai keberhasilan suatu pelaksanaan pengawasan.

Diantara pengawasan yang rutin dilakukan, pengawasan dengan pendekatan agama (*muroqobah*) merupakan suatu program unggulan sebagai langkah preventif mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan dengan pendekatan agama adalah bentuk pengawasan dini melalui pemberdayaan nilai-nilai agama guna mendorong terwujudnya *self control* dan jati diri aparatur desa agar selalu merasa mendapatkan pengawasan dari Tuhan, tidak memiliki niat berbuat menyimpang dan berkinerja secara maksimal. Kebermanfaatannya dari pengawasan pendekatan agama inilah dapat terwujudnya *good village governance* di lingkungan pedesaan. Hal tersebut disampaikan dengan penjelasan informan, bapak Nasaruddin M, bahwa:

Sebagai pengawas, semua tatanan aparatur desa dituntut untuk memperdalam ilmu keagamaan agar konsep *muroqobah* ini dapat tertanam dalam diri masing-masing. Tidak hanya mengacu kepada regulasi-regulasi yang mengikat yang isinya aturan yang tidak diperbolehkan namun jauh-jauh sebelumnya agama sudah melarang. Untuk itu disetiap pertemuan ditekankan jangan hanya takut pada peraturan yang ada Perda dan Undang-Undang yang lain. Tetapi takutlah kepada diri sendiri dan Allah SWT. Konsep agama harus lebih diutamakan, mengenai peraturan perundang-undangan itu hanya sebagai faktor pendukung.

Hal ini juga dipertegas oleh informan yang lain Bapak Abdul Rahim selaku sekretaris Inspektorat, bahwa:

Adanya kode etik pengawasan, dalam artian kode etik ketika melakukan pengawasan kemudian tidak sesuai dengan peraturan, maka kami akan dikenakan sanksi. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa moral/perilaku dari seorang pengawas/auditor bukan dijamin tetapi sudah ditekankan tetap memegang teguh nilai-nilai kebenaran terkait dengan agama. Pada umumnya kami mempunyai auditor beragama islam yang meyakini akan adanya Tuhan sebagai pengawas yang tidak pernah lalai dalam pantauannya. Saya rasa sudah menjadi kewajiban dalam mematuhi kode etik pemeriksaan.

Hal tersebut di atas, juga dijelaskan dalam QS. Al-Infithaar [82] ayat 10-12, dengan terjemahnya sebagai berikut:

1. Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),
2. yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),
3. mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, sesungguhnya pengawasan tersebut sangatlah penting dalam setiap kehidupan manusia. Apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan melibatkan anggaran keuangan yang besar. Tentunya sebagai upaya mencegah manusia yang lemah ini tergelincir pada jurang kesalahan, perlu diingatkan sedari awal dan diawasi selama proses kegiatan.

### **Kendala yang Dihadapi oleh APIP dan Aparatur Desa dalam Penerapan Prinsip *Good Village Governance*.**

Garis besar dari desa mandiri dan partisipatif dalam teks Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa meniscayakan kebutuhan akan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan pada saat yang sama, masyarakat desa yang tengah berubah secara kultural dan sosial mengarah pada perilaku yang lebih pragmatis walaupun modal sosial dan kultural belum sepenuhnya hilang. Penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dimungkinkan akan menemui kendala untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Secara umum, dalam konteks ini maka difokuskan pada pemahaman Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam koridor *good village governance*. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa adalah kurang siapnya para aparatur desa dalam berperan aktif sebagai subjek pembangunan desa sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini terungkap pada informan bapak Wardin Wahid, bahwa:

Kesediaan SDM didesa belum sepenuhnya memadai. Aparatur desa dituntut untuk mandiri dan mempunyai SDM yang baik. Para aparatur desa belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk pengelolaan dana desa tersebut. Namun aparatur desa diharuskan bergelar sarjana dan mampu mengaplikasikan IT minimal memahami menggunakan sistem aplikasi SIMDA.

Anggaran yang diperoleh pemerintah desa dari pemerintah pusat untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 didesa cukup besar. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah menegnai Undang-Undang tersebut

baru sampai ditingkat kepala desa. Sementara aparatur desa dan lembaga-lembaga desa lainnya, serta para tokoh masyarakat belum sepenuhnya mengerti tentang isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, yang secara substantif telah mengalihkan kewenangan pembangunan desa kepada pemerintah desa beserta lembaga-lembaga desa lainnya. Menurut informan bapak Nasaruddin M menegaskan bahwa:

Sebagai desa yang baru terbentuk khususnya Di desa Palipi Soreang tentu banyak kekurangan-kekurangan yang muncul. Regulasi yang berubah dari tahun ke tahun menimbulkan adanya kendala di dalam pengelolaan keuangan desa. Apalagi pada akhir-akhir ini, dengan adanya alokasi dana desa senilai 1 M untuk setiap desa, banyak regulasi yang menjadi pedoman sehingga dalam pengelolaannya terkadang membingungkan.

Pemerintahan desa mencakup kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan mandat undang-undang sebagai subyek pembangunan di tingkat desa. Sedangkan pada pemberdayaan masyarakat merujuk pada peran APIP dan BPD sebagai jembatan aspirasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan desa oleh pemerintah desa.

## PENUTUP

APIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, baik dari sisi *assurance* maupun konsultasi. Dalam konteks pemerintahan desa yang sangat rentan terhadap KKN dan inefisiensi, peran APIP akan mampu mendorong pemerintahan desa untuk menciptakan tata kelola desa yang baik (*Good Village Governance*). Dan peran dari aparatur desa adalah multi, artinya kepala desa dapat bertindak sebagai polisi, hakim, jaksa dan kepala keluarga. Namun pada hakikatnya, pengawasan tersebut sangatlah penting dalam setiap kehidupan manusia. Pengawasan dengan pendekatan agamalah yang merupakan bentuk pengawasan dini melalui pemberdayaan nilai-nilai agama guna mendorong terwujudnya *self control* dan jati diri aparatur desa agar selalu merasa mendapatkan pengawasan dari Tuhan. Apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan melibatkan anggaran keuangan yang besar.

Konsep *Good Governance* dan konsep *Good Village Governance* perbedaannya hanya terletak pada istilah saja. Tetapi dari sisi pelaksanaannya, sama-sama bertujuan untuk pemerintahan yang baik dan pengelolaan yang bersih dan benar. Sebenarnya nilai-nilai yang tertanam dari kedua konsep tersebut sama hanya perbedaannya terletak pada penempatan konsep tersebut. Dalam koridor *good village governance* permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa adalah kurang siapnya para aparatur desa dalam berperan aktif sebagai subjek pembangunan desa sesuai yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan telaah literatur dan informasi hasil wawancara informan sebagai data penunjang dalam penelitian. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 5 (lima) informan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya melibatkan lebih banyak informan untuk mendukung data

yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif maka hasil penelitian ini tidak lepas dari subjektivitas peneliti, namun subjektivitas tersebut diimbangi dengan dukungan teori-teori yang sesuai sehingga bisa menjadi objektif. Masih minimnya penelitian tentang pengelolaan keuangan desa untuk menuju prinsip GVG dan melakukan pendekatan konsep *muroqobah* mestinya menjadi tantangan para peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian mendalam terkait masalah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albantani, Muhsin. 2011. Ayat dan Hadits Tentang Pengawasan. *MuchsinalMancaki.blogspot.com*
- Arifah, D. Amalia. 2012. Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan NonPublik. *Jurnal Ekonomi*, 9(1).
- BPKP. 2015. *Warta Pengawasan Membangun Good Governance Menuju Clean Government*. Vol. XXII/Edisi HUT KE-70.
- Humas KPK. 2015. KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa, dari *www.kpk.go.id*, diunduh tanggal 28 April.
- Jansen, Michael C dan W.H Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3. North-Holland Publish Company.
- Khalilurrahman. 2013. Konsep Implementasi Dimensi Afektif-Spiritual Bagi Auditor dan Aparatur. *Jurnal Fokus Pengawasan*, 39 Tahun X Triwulan III: 5-8.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama, Bandung
- Micelle J, Hindin.. *Role Theory in George Ritzer The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. Blackwell Publishing
- Mulyanto dan J. Bambang. 2014. *Legal Drafting Perdes Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cangkol dan Kragilan*.
- Mursyid. 2016. Sidang Kasus Korupsi ADD Rantedoda Berlanjut. *www.mediasulbar.com*, diunduh pada 27 April.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Salim, Nurhani, dan E. Septiana. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian, Tesis dan Disertasi: Buku Kedua*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sayuti, A.H Y., J. Hamidi, dan M. Dahlan. 2014. Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance. *Artikel*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Soekanto, S. 2009. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sujarweni, V.W. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Tempo.co. 2016. Desa di Sulawesi Barat Dianggarkan Rp 363 Miliar Tahun Ini. *www.m.tempo.co*, diunduh tanggal 25 April.

*ASSETS, Volume 6, Nomor 2, Desember 2016: 196-209*

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 1(1): 51-64.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers, Jakarta.